



PEMBATALAN HIBAH DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/PDT.G/2023/PN SMN

Imelda Martinelli, Antonio Bravo, Armando Benyamin Hasibuan,

Baharuddin Jusuf Habibie Hasta

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks hibah dan waris, menunjukkan kompleksitas yang tinggi akibat pluralisme hukum dan pengaruh berbagai sistem hukum yang berlaku. Hibah merupakan bentuk perjanjian pemberian secara cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPdt dan lazim digunakan dalam praktik kewarisan di Indonesia. Namun, dalam kondisi tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPdt, terutama bila bertentangan dengan ketentuan legitime portie para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan hibah berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn melalui pendekatan teori hukum murni Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pembahasan menunjukkan bahwa teori Hans Kelsen memberikan dasar yuridis kuat dalam menilai validitas norma, di mana suatu putusan hanya sah jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (grundnorm). Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hibah yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan melanggar hak legitime portie dapat dimintakan pembatalan. Selain itu, hakim menerapkan struktur logika formal Kelsen untuk menyelaraskan norma-norma yang potensial bertentangan. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum dan menjaga konsistensi sistem hukum kewarisan. Sebagai kesimpulan, pembatalan hibah berdasarkan pendekatan hukum murni Kelsen dapat dijadikan model penyelesaian sengketa waris secara sistematis dan logis. Disarankan agar para praktisi hukum memperkuat kesadaran terhadap aspek formil dan hierarki norma dalam menangani perkara hibah.

Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Hukum Perdata Waris, Hans Kelsen, Teori Hukum Murni.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena beragamnya sumber hukum yang berlaku, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang bersumber dari warisan kolonial Belanda (Wignjosebroto, 1994). Dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan, hibah (*schenking*) merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki relevansi signifikan dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia (Satrio, 2018). Hibah, sebagai perbuatan hukum pemberian benda secara cuma-cuma (*om nief*) dari pemberi hibah (*schenker*) kepada penerima hibah (*begiftigde*), memiliki kompleksitas tersendiri ketika bersinggungan dengan isu pewarisan (Subekti, 1995).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur hibah dalam Buku III tentang Perikatan, tepatnya pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693 (Subekti & Tjitrosudibio, 2016). Definisi hibah menurut Pasal 1666 KUHPdt adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan benda itu (Subekti & Tjitrosudibio, 2016). Berdasarkan definisi tersebut, secara prinsip hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Namun, KUHPdt mengatur pengecualian terhadap prinsip tersebut melalui ketentuan tentang pembatalan hibah (Budiono, 2016).

Pembatalan hibah dalam konteks hukum perdata Indonesia didasarkan pada beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPdt, yakni:

(1) tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan; (2) penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah; dan (3) penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah ketika penghibah jatuh miskin (Subekti & Tjitrosudibio, 2016). Selain itu, KUHPdt juga mengatur ketentuan tentang "*inbreng*" (pemasukan) dalam Pasal 1086 yang berkaitan dengan hibah yang diberikan kepada ahli waris, dimana dalam situasi tertentu, hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (Subekti & Tjitrosudibio, 2016).

Teori hukum murni Hans Kelsen menawarkan perspektif yang unik dalam memahami fenomena hukum, termasuk persoalan hibah dan pembatalannya (Asshiddiqie & Safa'at, 2022). Kelsen mengembangkan teori hukum yang berusaha membebaskan ilmu hukum dari unsur-unsur non-yuridis, dengan menekankan pada struktur hierarkis norma hukum (*stufentheorie*) dan konsep *grundnorm* (norma dasar) (Kelsen, 2007). Dalam konteks sengketa hibah dan waris, pendekatan Kelsen dapat membantu menganalisis konflik norma yang mungkin terjadi antara ketentuan hibah dan ketentuan waris, serta bagaimana pengadilan menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan hierarki norma yang berlaku (Asshiddiqie & Safa'at, 2022).

Analisis terhadap Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn dengan pendekatan teori hukum murni Kelsen juga relevan untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan prinsip validitas norma hukum dalam menyelesaikan sengketa hibah dan waris (Kelsen, 2007). Menurut Kelsen, validitas suatu norma

hukum tidak ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas faktual atau nilai-nilai moral, melainkan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki sistem hukum (Kelsen, 2007). Dalam konteks putusan ini, menarik untuk dikaji bagaimana pengadilan memvalidasi norma-norma hukum yang terkait dengan hibah dan waris, serta bagaimana pengadilan menerapkan norma-norma tersebut dalam menyelesaikan sengketa konkret (Sidharta, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn tentang pembatalan hibah dalam perspektif hukum perdata waris dengan menggunakan pendekatan teori hukum murni Hans Kelsen (Kelsen, 2005). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait hibah dan pembatalannya, bagaimana pengadilan menyelesaikan potensi konflik antara ketentuan hibah dan ketentuan waris, serta bagaimana putusan pengadilan mencerminkan struktur hierarkis norma hukum sebagaimana diteorikan oleh Kelsen (Asshiddiqie & Safa'at, 2022).

Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata waris di Indonesia, khususnya terkait hibah dan pembatalannya, serta memberikan perspektif baru dalam memahami praktik peradilan perdata di Indonesia melalui kacamata teori hukum murni Kelsen (Kelsen, 2007). Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi praktisi hukum, khususnya hakim, advokat, dan notaris, dalam menangani kasus-kasus terkait hibah dan waris di masa mendatang (Mertokusumo, 2002). Oleh karena itu kami memutuskan untuk

membuat jurnal kami dengan judul **"Pembatalan Hibah dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Analisis Putusan No.22/Pdt G/2023/PN Smn"**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim penulis melakukan penelitian terhadap rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penalaran teori hukum murni (*pure theory of law*) maupun teori norma dasar (*grundnorm*) oleh Hans Kelsen dalam kasus Perdata Waris dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn?
2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap validitas hibah dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia berdasarkan pendekatan positivisme hukum Kelsen?

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, tim peneliti mengadopsi pendekatan penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji permasalahan hukum yang bersumber pada norma-norma tertulis, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya (Matheus & Gunadi, 2024). Penelitian dilakukan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti undang-undang, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini (Marzuki, 2019). Fokus dari penelitian deskriptif normatif ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menilai sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam konteks peristiwa konkret yang menjadi objek kajian.

Bertolak ukur dengan seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria yang beraliran positivisme. Aliran positivisme adalah aliran filsafat hukum yang tertulis sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (Samekto, 2019). Dikarenakan itu berdasarkan hemat kami penelitian ini akan disuguhkan dengan pembahasan yang berlandaskan dari suatu hal yang tertulis karena sesuai dengan ajaran yang diciptakan oleh Hans Kelsen sendiri teori hukum murni (*pure theory of law*) dan teori dasar (*grundnorm*). Penelitian ini akan mempertimbangkan unsur yuridis dan materil terkait serta akan memperlihatkan penerapannya dalam perkara waris. Selain itu, analisis terhadap putusan ini juga relevan untuk mengkaji efektivitas dan koherensi sistem hukum perdata waris di Indonesia, khususnya terkait hibah dan pembatalannya (Kelsen, 2007). Kelsen menekankan pentingnya koherensi internal dalam sistem hukum, dimana norma-norma hukum seharusnya tidak saling bertentangan (Kelsen, 2007).

Dalam konteks hukum perdata waris Indonesia, perlu dikaji apakah ketentuan mengenai hibah dan pembatalannya membentuk sistem yang koheren dengan ketentuan mengenai *legitime portie* dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis mengingat maraknya sengketa terkait hibah dan waris di masyarakat Indonesia (Wahid, 2017). Hibah seringkali dijadikan instrumen untuk "mengelakkan" ketentuan waris, terutama untuk menghindari konflik antar ahli waris atau untuk memastikan bahwa harta kekayaan jatuh ke tangan pihak yang diinginkan pemberi hibah (Purnamasari, 2016). Namun, praktik semacam ini seringkali berujung pada sengketa hukum ketika ada pihak yang merasa dirugikan, terutama para ahli

waris yang merasa haknya atas *legitime portie* dilanggar (Purnamasari, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penalaran Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) Maupun Teori Norma Dasar (*Grundnorm*) oleh Hans Kelsen dalam Kasus Perdata Waris Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn

Teori hukum murni, yang digagas oleh filsuf hukum terkemuka Hans Kelsen, merupakan suatu pendekatan normatif yang berupaya menempatkan hukum secara otonom dan bebas dari pengaruh luar non-yuridis. Disebut "murni" karena teori ini berusaha memurnikan kajian hukum dari campur tangan disiplin lain seperti politik, moralitas, ideologi, bahkan nilai-nilai keadilan subjektif. Dalam pandangan Kelsen, hukum harus dikaji dan dipahami sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, terlepas dari aspek empiris maupun muatan ideologis yang seringkali mewarnai praktik hukum di dunia nyata (Praptomo, 2004). Teori hukum murni hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata, artinya teori tersebut mengabaikan hukum materil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep keadilan dan pertimbangan moral.

Dalam pandangan Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia melalui aturan-aturan yang ditegakkan oleh negara. Sementara itu, moralitas adalah sistem nilai yang bersifat subjektif dan tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum. Dengan demikian, analisis hukum menurut Kelsen harus bebas dari pertimbangan moral. Selanjutnya, Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipelajari dan dianalisis sebagai sebuah sistem normatif yang otonom (N et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa hukum harus dianggap sebagai entitas

independen yang tidak dipengaruhi oleh politik, ideologi, atau sosiologi.

Teori hukum murni membantu menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Dengan menekankan pada analisis yang objektif dan ilmiah, teori ini memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten dan terstruktur. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, di mana individu dan institusi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem hukum. Keteraturan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif (Astomo, 2014). Kedua, Teori Hukum Murni berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan politik. Dengan memastikan bahwa hukum tidak dipengaruhi oleh ideologi atau kepentingan politik tertentu, teori ini menjaga independensi peradilan dan penegakan hukum yang adil. Hukum yang bebas dari campur tangan politik memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem hukum (Astomo, 2014).

Ketiga, teori ini menyediakan kerangka analisis normatif yang kuat untuk memahami struktur dan fungsi sistem hukum. Para akademisi dan praktisi hukum dapat menggunakan kerangka ini untuk menganalisis dan menafsirkan hukum secara sistematis. Dengan memahami bagaimana norma-norma hukum saling berinteraksi dan membentuk sebuah sistem, mereka dapat lebih efektif dalam mengembangkan argumen hukum, menyusun kebijakan, dan mengambil keputusan hukum. Kerangka normatif yang disediakan oleh Kelsen membantu

memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten (Astomo, 2014). Keempat, prinsip-prinsip yang diusung oleh Kelsen telah berpengaruh besar dalam pengembangan hukum internasional. Teori hukum murni membantu membentuk dan memahami struktur hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Dengan menekankan pentingnya norma-norma hukum yang otonom dan independen, teori ini membantu menciptakan kerangka hukum internasional yang lebih terstruktur dan dapat diterima oleh berbagai negara. Ini penting dalam konteks globalisasi, di mana hubungan antar negara semakin kompleks dan memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur interaksi tersebut (Astomo, 2014).

Menurut Kelsen, hukum tersusun dalam suatu sistem norma yang membentuk kerangka aturan tertentu. Norma sendiri merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan terdiri atas berbagai ketentuan mengenai tindakan yang bersifat wajib, yang diciptakan melalui proses sadar oleh manusia. Dalam hal ini, pemikiran Kelsen sejalan dengan gagasan David Hume yang membedakan antara realitas faktual (*das sein*), yaitu kenyataan yang ada, dengan dunia normatif atau ideal, yaitu sesuatu yang "seharusnya" ada. Selain itu, berdasarkan pandangan Hume, tidak ada hubungan deduktif langsung antara suatu peristiwa faktual dengan penciptaan norma hukum. Artinya, norma hukum tidak dapat disimpulkan secara otomatis dari kejadian sehari-hari atau fenomena alam semata. Sejak saat itu, Kelsen berpendapat bahwa hukum yang berisi perintah-perintah normatif tidak bisa hanya muncul dari kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat, melainkan harus dipahami sebagai suatu

sistem norma yang memiliki keberlakuan yuridis.

Sistem hukum, menurut Kelsen, merupakan suatu tatanan yang memiliki struktur tersendiri, yang keberadaannya tidak bergantung pada aspek-aspek di luar hukum, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, atau kebiasaan sehari-hari. Kelsen memisahkan hukum dari realitas faktual sehari-hari dan menganggapnya sebagai tatanan normatif yang bersifat ideal dan otonom (Putri & Aulia, 2024). Dalam kerangka pemikiran hukum Hans Kelsen, terdapat konsep fundamental yang dikenal dengan sebutan *grundnorm* atau norma dasar.

Konsep ini merupakan batu pijakan teoretis yang menjelaskan bagaimana suatu norma hukum memperoleh kekuatan mengikat dan validitasnya. Menurut Kelsen, sistem hukum bukanlah sekumpulan norma yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu tatanan yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh legitimasi keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, norma hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai bagian dari struktur normatif yang kompleks dan berlapis-lapis (Pinasang, 2012). Kelsen menegaskan bahwa karena hukum tersusun secara bertingkat dan saling bergantung, maka harus ada satu titik awal yang menjadi sumber legitimasi bagi keseluruhan sistem tersebut. Titik awal inilah yang kemudian dikenal sebagai *grundnorm*, yang berfungsi sebagai dasar formil dari keberlakuan seluruh norma hukum lainnya.

Tanpa keberadaan *grundnorm*, sistem hukum akan kehilangan basis keabsahannya, sebab tidak ada alasan normatif yang menjelaskan mengapa suatu norma harus ditaati. *Grundnorm* menjadi elemen yang bersifat asumtif, namun sangat penting, karena memberikan kerangka rasional atas keberlakuan norma-norma dalam sistem

hukum yang senantiasa bersifat majemuk dan berlapis-lapis (Manullang, 2020). Alasan inilah yang Hans Kelsen sebut sebagai *grundnorm* atau norma dasar. Oleh karena itu, *grundnorm* adalah suatu alasan yang diadakan untuk memberikan validitas seluruh norma hukum yang ada (Kelsen, 2005).

Lebih lanjut, dalam hierarki norma tersebut, semakin tinggi posisi suatu norma dalam struktur hukum, maka semakin bersifat abstrak dan umum kandungannya. Sebaliknya, norma yang berada pada tingkatan yang lebih rendah cenderung bersifat lebih konkret dan operasional, karena ia merupakan pelaksanaan teknis dari norma-norma di atasnya. Dengan begitu, hubungan antar norma dalam sistem hukum mencerminkan prinsip bertingkat, di mana validitas suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Keseluruhan konstruksi ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya dibangun di atas logika normatif, tetapi juga mengandalkan asumsi dasar tentang keberadaan norma tertinggi yang memberikan pijakan legitimasi bagi keseluruhan sistem hukum nasional.

Dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, terdapat konsep fundamental mengenai *Grundnorm* atau norma dasar, yang diposisikan sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum (Nugraha et al., 2024). Norma ini menduduki posisi paling atas dalam struktur norma hukum, yang oleh Kelsen digambarkan sebagai sebuah piramida hierarkis. *Grundnorm* inilah yang menjadi titik awal atau fondasi dari keseluruhan tata hukum yang berlaku dalam suatu negara. Meski dapat dirumuskan secara normatif sebagai kaidah yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh konstitusi—sebagaimana bunyi perumusannya: "*Man soll sich so*

verhalten wie die Verfassung vorschreibt”—perlu dipahami bahwa norma ini tidak bersumber dari hukum alam atau prinsip moral yang melekat pada hakikat benda atau tindakan tertentu. Bagi Kelsen, norma dasar bersifat murni sebagai suatu syarat transendental-logis atas keberlakuan seluruh sistem hukum. Artinya, keharusan untuk mematuhi hukum tidak lahir dari isi material suatu norma tertentu, melainkan dari keberadaan norma hukum itu sendiri sebagai bagian dari suatu sistem yang sah secara formal. Dengan demikian, otoritas hukum tidak terletak pada kandungan moral atau etika dari norma tersebut, melainkan pada legitimasi formal yang menopang struktur keseluruhan tata hukum. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban hukum tidak bersifat substantif, melainkan struktural dan sistemik dalam logika hukum murni Kelsenian (Nugraha et al., 2024).

Pendekatan ini memiliki implikasi yang kuat dalam kajian hukum positif. Dalam praktiknya, konsep ini mendukung gagasan bahwa hukum harus dipatuhi karena ia adalah hukum, bukan karena norma tersebut memiliki nilai etis atau keadilan yang inheren. Hal ini selaras dengan pemikiran Kelsen bahwa hukum harus terlepas dari politik, moralitas, atau nilai-nilai eksternal lainnya agar tetap objektif. Namun, pendekatan murni normatif ini juga menghadapi kritik. Dalam konteks sistem hukum modern, banyak keputusan hukum yang tidak hanya bersandar pada aspek formal atau hierarkis semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, serta dinamika sosial. Misalnya, dalam kasus hukum waris di Indonesia, putusan hakim seringkali melibatkan pertimbangan hukum positif, hukum adat, dan nilai-nilai agama, yang tidak sekadar berasal dari hierarki norma hukum formal.

Kompleksitas aturan hukum mengenai hibah dan pembatalannya semakin bertambah ketika dikaitkan dengan sistem pewarisan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap "*legitieme portie*" (bagian mutlak) para ahli waris (Pitlo, 1979). Pasal 913-929 KUHPdt mengatur tentang *legitime portie* yang merupakan bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui perbuatan hukum apapun, termasuk hibah (Subekti & Tjitrosudibio, 2016). Dalam praktiknya, hibah yang melanggar ketentuan *legitieme portie* dapat digugat pembatalannya oleh ahli waris yang merasa haknya dilanggar (Suparman, 2018).

Dinamika hukum terkait hibah dan pembatalannya dalam konteks pewarisan semakin kompleks dengan pluralisme hukum di Indonesia (Lukito, 2013). Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama memiliki sistem hukum adat dan hukum agama masing-masing yang turut mempengaruhi praktik hibah dan pewarisan (Soekanto, 2015). Sebagai contoh, dalam hukum Islam dikenal istilah "hibah" yang memiliki konsep mirip namun tidak identik dengan konsep hibah dalam KUHPdt, serta dikenal pula istilah "rujuk" (penarikan hibah) yang memiliki persyaratan berbeda (Rofiq, 2017).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, perselisihan mengenai hibah dan pembatalannya, terutama yang bersinggungan dengan masalah waris, seringkali menjadi perkara yang kompleks (Harahap, 2018). Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn merupakan salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut. Kasus ini melibatkan gugatan pembatalan hibah yang diberikan oleh pewaris kepada salah satu anaknya, dimana ahli waris lainnya menggugat

dengan alasan hibah tersebut melanggar hak *legitime portie* mereka. Analisis terhadap putusan ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif hukum perdata waris, terutama dengan menggunakan pendekatan teori hukum murni (*reine rechtslehre*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (Kelsen, 2005).

2. Implikasi Putusan No. 22/Pdt.G/2023/PN Smn Terhadap Validitas Hibah dalam Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Positivisme Hukum Kelsen

Teori positivisme hukum Kelsen berpijak pada konsep hierarki norma (*stufenbau theory*) yang menjelaskan bahwa validitas suatu norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hirarki normatif. Pada puncak hirarki ini terdapat *grundnorm* (norma dasar) yang menjadi sumber validitas bagi seluruh sistem hukum (Kelsen, 2007). Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipandang sebagai manifestasi *grundnorm* yang menjadi dasar validitas bagi seluruh peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie & Safa'at, 2022).

Kelsen membedakan antara validitas (*geltung*) dan efektivitas (*wirksamkeit*) hukum. Menurutnya, validitas hukum berkaitan dengan keabsahan formal suatu norma yang ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, sementara efektivitas berkaitan dengan penerapan dan kepatuhan terhadap norma tersebut dalam praktik (Kelsen, 2005). Meskipun validitas dan efektivitas adalah konsep yang berbeda, Kelsen mengakui bahwa efektivitas minimum merupakan syarat bagi validitas hukum (Kelsen, 2005).

Sistem hukum kewarisan di Indonesia ditandai dengan pluralisme hukum yang meliputi hukum waris Barat

(berdasarkan KUHPdt), hukum waris Islam (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam), dan hukum waris adat (Sjarif & Elmiyah, 2010). Pluralisme ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum kewarisan, termasuk dalam kasus hibah yang berkaitan dengan warisan. Hibah diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, termasuk KUHPdt (Pasal 1666-1693), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 210-214), dan hukum adat (Zamzami, 2013). Secara umum, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah ketika pemberi hibah masih hidup (Subekti, 1995). Validitas hibah bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formal dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan No.22/Pdt.G/2023/PN Smn berkaitan dengan sengketa hibah atas tanah dan bangunan yang diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, yang kemudian digugat oleh ahli waris lainnya dengan dalil bahwa hibah tersebut melanggar ketentuan *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris) dan tidak memenuhi syarat formal hibah. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt, khususnya Pasal 1666 tentang definisi hibah, Pasal 1682 tentang formalitas akta notaris, dan Pasal 913-929 tentang *legitime portie*. Hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan untuk memperkuat argumentasi hukumnya.

Dalam perspektif *stufenbau theory* Kelsen, putusan No.22/Pdt.G/2023/PN Smn dapat dilihat sebagai norma individual yang validitasnya bergantung pada kesesuaiannya dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam hirarki normatif. Hakim dalam putusannya merujuk pada KUHPdt sebagai norma yang lebih tinggi untuk menentukan validitas hibah yang menjadi pokok sengketa (Kelsen, 2007).

Proses penalaran hakim mencerminkan penerapan silogisme hukum di mana premis mayor berupa ketentuan KUHPdt tentang hibah dan premis minor berupa fakta-fakta kasus, yang kemudian menghasilkan kesimpulan hukum dalam bentuk putusan. Pendekatan ini selaras dengan metode formal-logis yang ditekankan dalam positivisme hukum Kelsen (Paulson, 1992).

Putusan No.22/Pdt.G/2023/PN Smn menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formal hibah, terutama terkait keharusan pembuatan akta notaris untuk hibah benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPdt. Implikasinya, hibah benda tidak bergerak yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penguatan syarat formal ini sejalan dengan positivisme hukum Kelsen yang menekankan aspek formal dalam validitas hukum. Menurut Kelsen, validitas norma hukum tidak ditentukan oleh kontennya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan prosedur formal yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1992). Putusan ini juga memberikan interpretasi terhadap konsep *legitime portie* dalam konteks hibah. Hakim menegaskan bahwa hibah yang melanggar *legitime portie* tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pengurangan (*inkorting*) sejauh melampaui bagian yang boleh dihibahkan.

Dari perspektif Kelsen, reinterpretasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik norma antara ketentuan tentang kebebasan pemberian hibah dan ketentuan tentang perlindungan *legitime portie*. Kelsen mengakui bahwa sistem hukum dapat mengandung norma-norma yang berpotensi konflik, dan penyelesaian konflik tersebut dilakukan

melalui interpretasi yang menghasilkan norma individual dalam bentuk putusan pengadilan (Kelsen, 2005). Putusan No.22/Pdt.G/2023/PN Smn memperkuat konsep hierarki norma dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Hakim menegaskan bahwa dalam menentukan validitas hibah, ketentuan dalam KUHPdt sebagai norma yang lebih tinggi harus didahulukan dibandingkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta hibah.

Hal ini sejalan dengan teori Kelsen tentang hirarki norma, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks hibah, akta hibah sebagai norma individual harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt sebagai norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2007). Putusan No.22/Pdt.G/2023/PN Smn memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi sistem hukum kewarisan di Indonesia. Meskipun putusan ini didasarkan pada ketentuan KUHPdt, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam putusan ini, seperti pentingnya keseimbangan antara kebebasan pemberian hibah dan perlindungan hak ahli waris, juga relevan dalam konteks sistem hukum kewarisan lainnya (Suparman, 2018).

Dari perspektif Kelsen, harmonisasi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi konflik norma dalam sistem hukum yang ditandai dengan pluralisme. Meskipun Kelsen mengakui kemungkinan adanya sistem hukum yang berbeda-beda, ia menekankan pentingnya koherensi internal dalam setiap sistem hukum (Kelsen, 2005). Putusan ini juga memperkuat aspek kepastian hukum dalam sistem hukum kewarisan, khususnya terkait validitas hibah. Dengan menegaskan syarat-syarat formal dan materiil hibah serta konsekuensi hukum atas pelanggaran

syarat tersebut, putusan ini memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam melakukan hibah.

Penguatan kepastian hukum ini sejalan dengan tujuan positivisme hukum Kelsen yang berupaya untuk menciptakan ilmu hukum yang objektif dan bebas dari pertimbangan nilai subjektif. Menurut Kelsen, kepastian hukum dicapai melalui penerapan norma-norma hukum secara konsisten dan prediktabel (Kelsen, 1992).

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perilaku ketidaksesuaian dalam perjanjian kesepakatan adalah melalui upaya somasi, mediasi, dan gugatan. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa sangat penting untuk memegang prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu perjanjian, agar tidak terjadinya wanprestasi di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2022). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Kedua). Konstitusi Press.
- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia*, 90, 5–14.
- Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2018). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Clarendon Press.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Lukito, R. (2013). *Tradisi Hukum Indonesia*. Teras.
- Manullang, E. F. M. (2020). MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU REFLEKSI KRITIS DALAM PERSPEKTIF FONDASIONALISME. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 284–301. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- N, Y. R., H, R. A., & Rohima, S. (2023). Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(2), 97–108.
- Nugraha, A., Damanhuri, T., & Siswadi, G. A. (2024). Menafsir Kembali Konsep Grundnorm Hans Kelsen Dalam Konteks Hukum di Indonesia. *Jawa Dwipa*, 5(2), 114–130.
- Paulson, S. L. (1992). The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 12(3), 311.
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(3), 1–10.
- Pitlo, A. (1979). *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*. Intermasa.
- Praptomo, B. S. M. (2004). *Pemikiran Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni (Suatu Telaah Filsafat Hukum)*. Universitas Indonesia.
- Purnamasari, I. D. (2016). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Kaifa.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di

Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25.

Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.

Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufentheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

Satrio, J. (2018). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Citra Aditya Bhakti.

Sidharta, B. A. (2016). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.

Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2010). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Kencana.

Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.

Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian (Sepuluh)*. Citra Aditya Bhakti.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.

Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama.

Wahid, M. (2017). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis*. Republika.

Wignjosoebroto, S. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Zamzami, M. (2013). *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Kencana.